



**PUTUSAN**

Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal lahir, XXXXXXXXX, 21 Februari 1981 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA Tempat Tinggal ; XXXXXXXXX Kabupaten Batubara Prov. Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal lahir, XXXXXXXXX / 23 September 1985, Agama ; Islam, Pekerjaan ; Guru Pendidikan Terakhir ; S-1 (Starta – 1) Tempat Tinggal; XXXXXXXXX Kabupaten Batubara Prov. Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum'at, 09 Mei 2014 yang bertepatan dengan 09 Rajab 1436 H yang dicatat oleh pegawai nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara dengan Kutipan Akta Nomor Akta Nikah : 141/16/V/2014 tertanggal 09 Mei 2014.

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah orang tua dari Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Batubara Prov. Sumatera Utara.
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai seorang anak
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi Pada Awal Tahun 2017 merupakan awal keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena masalah ekonomi.
5. Bahwa pada Bulan Desember 2022 merupakan puncak pertengkaran, diantara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang disebabkan selama delapan tahun membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini tak kunjung mendapatkan seorang anak yang dimpikan / di Idamkan oleh Pemohon, Termohon sudah tidak nyaman untuk berumah tangga dengan Pemohon sehingga dengan alasan tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon maka dengan itu Termohon tidak satu rumah lagi dengan Pemohon sampai saat ini. Sekarang Termohon pulang kerumah orang tuanya yang bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas. serta Pemohon tetap bertempat tinggal dirumah orang tuanya.
6. Bahwa seluruh keluarga telah berulang kali berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau hidup bersama dengan Termohon lagi Pemohon merasa tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrikan dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon.
7. Bahwa agar perkara a quo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya, maka Pemohon bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) dihadapan sidang pengadilan Agama Kisaran.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/16/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Batubara, Pada tanggal 09 Mei 2006, bukti tersebut telah dibubuhi meterai

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis



secukupnya dan telah *di-nazegelen*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi :

1. **Xxxxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Batubara, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sampai saat ini tak kunjung mendapatkan seorang anak yang dimpikan / di Idamkan oleh Pemohon, Termohon tidak mau merawat ibu pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

2. **Xxxxxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Batubara, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis



- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sampai saat ini tak kunjung mendapatkan seorang anak yang dimpikan / di Idamkan oleh Pemohon, Termohon tidak mau merawat ibu pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana

*Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 RBg, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak awal tahun

*Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, disebabkan masalah Termohon sampai saat ini tak kunjung mendapatkan seorang anak yang dipikirkan / di Idamkan oleh Pemohon, Termohon tidak mau merawat ibu pemohon yang sedang sakit. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022, atas keadaan demikian Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon seperti tertulis dalam identitas permohonan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa*

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".  
(QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli, SH, MH dan Drs. H. Ali Usman, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Kis



**Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rusli, SH, MH**

**Drs. H. Ali Usman, MH**

Panitera Pengganti,

**Rahmat Ilham, SH, MH**

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00	
	n	p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>570.000,00</b>	

p  
( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah )